

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumberdana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai aturan demi mencegah terjadinya *tax avoidance*. Dan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah salah satunya mengenai *transfer pricing* yang diatur dalam Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, yakni kelaziman usaha dan prinsip kewajaran dalam bertransaksi antar wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Laporan bernama *Panama Papers* dari *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) memperkirakan mendirikan 214,000 perusahaan luar negeri sejak tahun 1977 dengan perkiraan nilai kekayaan mencapai 7,6 triliun dolar AS. *Panama Papers* merupakan dokumen panama yang memuat jutaan data perusahaan – perusahaan diseluruh dunia dengan jumlah tidak kurang dari 11,5 juta dokumen. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pimpinan negara, pejabat dan politik tinggi, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa

firma hukum *Mossack Fanseca* di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penayamanan kepemilikan, maupun penghindaraan pajak (bisniskeuangan.kompas.com, 2016). Untuk menghilangkan jejak dari pengendusan otoritas pajak ataupun lembaga penyidik dari negara asal peserta pengguna jasa perusahaan ini, pihak penyedia jasa telah membangun sistem keuangan yang rumit dengan melibatkan lembaga-lembaga besar Perbankan dunia yakni *Deutsche Bank*, *HSBC*, *Socete Generale*, *Credit Suisse*, *UBS* dan *Commerzbank* untuk “mengamankan” data-data nasabah yang untuk memarkirkannya dengan alasan kerahasiaan bank.

Menurut AH Maftuchan (Koordinator forum Pajak Berkeadilan) bahwa skandal *Panama Papers* menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Fenomen *tax avoidance* di Indonesia maupun diberbagai belahan dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa peristiwa di Indonesia melakukan penghindaran pajak berdasarkan survey yang dilakukan penyidik IMF *Ernesto Crivelly* tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *data base International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxasion and Development (ICTD)* terhadap perusahaan di 30 negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaraan pajak, pengelakan pajak dan praktik pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum.

Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dalam jumlah yang cukup signifikan. Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak

yang besar nilainya. Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dalam sektor perpanjangan dan dapat mengganggu keuangan negara. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik dan pembangunan daerah tidak maksimal.

Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang seharusnya, termasuk Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan penerimaan sektor pajak dimulai dari reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak. Melihat ke belakang di tahun 2003 dalam surat Direktur Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003, Indonesia akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun, Jugurnath and Soondrum, 2016).

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Tak hanya di Indonesia melainkan secara global. Belakangan ini banyak ditemukannya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki skandal penghindaran pajak.

Tabel 1.1 Kasus Skandal Pengindaran Pajak

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1.	Google (2014)	Diketahui, Google memindahkan hasil pendapatannya senilai \$12 miliar ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda, afiliasi terdaftar <i>Irish</i> yang dikenal dengan <i>Google Ireland Holdings</i> . Goolge menggunakan strategi yang dikenal dengan istilah " <i>Double Irish With a Dutch Sandwich</i> ", yang membantu perusahaan induknya, Alphabet, menikmati tarif pajak efektif hanya 6% dari keuntungan di luar AS.
2.	Ikea (2014)	Dituduh tidak membayar pajak lebih dari €1 miliar selama 6 tahun terakhir. Menurut <i>Greens/European Free Alliance</i> , pada tahun

		2014, Ikea tidak membayar €35 juta pajak di Jerman, €24 juta di Perancis dan €11,6 juta di Inggris.
3	Amazon (2015)	Ditemukan bahwa Amazon membayar \$5,86 juta dari total penjualan \$6 triliun. Di Inggris, Amazon dilaporkan bisa lolos dengan membayar pajak yang rendah.
4.	HSBC (2015)	<i>Chief Executive HSBC Holdings PLC</i> Stuart Gulliver terseret skandal pajak, sesudah suatu koran memberitakan dugaan dirinya menyimpan dana di rekening Swiss lewat sebuah perusahaan Panama. Gulliver menyimpan sekitar £5 juta pada suatu rekening bank Swiss, sementara domisili Gulliber adalah di Hong Kong untuk alasan pajak dan hukum.
5.	Apple (2017)	Pada awal bulan November 2017, Apple dituduh melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaannya ke Jersey. Perlu diketahui, Jersey memberlakukan tarif pajak perusahaan nol persen untuk perusahaan asing. Apple telah menghasilkan \$44,7 miliar di luar Amerika Serikat pada 2017 dan hanya membayar pajak luar negeri \$1,65 miliar atau kurang dari 4%. Uni Eropa menginginkan Apple membayar sekitar \$15 miliar. Namun, Apple masih membantah temuan tersebut.
6.	Gucci (2017)	Pada bulan Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum di Milan, mendakwa produsen pakaian asal Italia ini atas penghindaran pajak selama beberapa tahun dalam penjualan di Swiss. Karena hal itu, Gucci menghemat €1,3 setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik. Investigasi ini dilaporkan berdasarkan laporan dari mantan pekerja senior Gucci yang sudah meninggalkan perusahaan ini.

Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2019

Dari beberapa uraian fenomena yang terdapat diatas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga telah banyak diuji oleh penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terkait bagaimana

pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Kanagaretnam *et al.*, (2016), Wibawa, Wilopo and Abdillah (2016), dan Richardson, Wang and Zhang (2016). Begitu pula dengan Damayanti (2015) yang meneliti pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Damayanti, 2015). Struktur kepemilikan yang merupakan bagian mekanisme *corporate governance* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Wang and Zhang (2016). Begitu pula dengan penelitian Kerr and Price (2016) yang menunjukkan bahwa reformasi tata kelola akan menurunkan tindakan penghindaran pajak.

Wibawa, Wilopo and Abdillah (2016) yang meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh, sedangkan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kanagaretnam *et al.*, (2016) meneliti tentang hubungan antara kualitas auditor dan agresivitas pajak. Hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kualitas auditor dengan agresivitas pajak. Kualitas auditor merupakan fungsi mekanisme *corporate governance* (Lin and Liu, 2009) dan auditor *the Big Four* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non *the Big Four* (DeFond, Erkens and Zhang, 2017). Secara umum, diasumsikan bahwa perusahaan memilih level kualitas audit mereka sendiri melalui pilihan auditor mereka (Beisland, Mersland and Strom, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan memilih auditor independen, pemilihan apakah termasuk auditor KAP *the Big Four* atau bukan merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*.

Selain *corporate governance*, profitabilitas perusahaan juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Beberapa penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap ETR telah dilakukan oleh Delgado, Fernandez-

Rodriguez and Martinez-Arias (2014) dan Kraft (2014). Berbeda dengan hasil penelitian Kraft (2014) dan Delgado, Fernandez-Rodriguez and Martinez-Arias (2014) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan berdampak terhadap semakin rendahnya ETR (*Effective Tax Rate*) yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan, penelitian Khaoula and Ali (2012) ini menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan berdampak terhadap semakin tingginya ETR, yang berarti semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *capital intensity* yang salah satunya dapat diukur dengan proporsi aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Beberapa penelitian terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Noor, Fadzillah and Mastuki (2010) dan Kraft (2014). Hasil penelitian Noor, Fadzillah and Mastuki (2010) yaitu ditemukan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin rendah ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Kraft (2014) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris mengenai pentingnya sebuah *tax avoidance* untuk mendapat perhatian yang lebih karena skema penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang merugikan rakyat. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dan sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada perusahaan manufaktur dan pertambangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ini mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)?
3. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)?
4. Apakah *capital intensity* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)?
5. Apakah *corporate governance* (yang diproksikan dengan kualitas audit dan komite audit), profitabilitas dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit secara parsial terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit secara parsial terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* (yang dipoksikan dengan kualitas audit dan komite audit), profitabilitas dan *capital intensity* secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang berkaitan dengan masalah terjadi dalam penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.